

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pembangunan nasional memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kuat untuk mencapai masyarakat sejahtera dan adil sesuai Pancasila. Pemerintah, masyarakat, dan organisasi hukum membutuhkan sumber daya keuangan yang besar untuk mempertahankan dan menjalankan pembangunan berkelanjutan. Pegadaian, sebagai lembaga keuangan non-bank yang telah ada sejak lama, memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung upaya pembangunan nasional.

Untuk memenuhi keinginan masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, pegadaian berbasis syariah pada tahun 2003 mulai berdiri melayani masyarakat untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam transaksi gadai dengan menawarkan produk-produknya seperti gadai emas syariah, *rahn fleksi*, *rahn hasan* dan lain-lain. Masyarakat ingin melakukan transaksi gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan hal ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah.

Dalam kerangka ekonomi syariah, gadai dikenal juga dengan istilah *rahn*. Kata *rahn* mempunyai etimologi permanen, kekal, jaminan. Dalam bahasa Arab disebut *ats-tsubut wa ad daman* (tetap dan abadi). Oleh karena itu, memberikan sesuatu yang nyata sebagai jaminan hutang

dalam bahasa *Rahn*, atau jaminan dalam bahasa legal, itulah arti dari istilah tersebut. Gadai syariah (*Rahn*) adalah menahan salah satu harta dari peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Proses jual beli barang atau jasa yang kemudian dijual kepada penawar dengan harga tertinggi disebut dengan lelang. Ada beberapa jenis lelang yang tergantung pada batas minimum penawaran, durasi lelang, dan cara penentuan pemenang. Namun, dalam perusahaan Pegadaian, lelang adalah bentuk penjualan barang gadai karena debitur tidak mampu melunasi pinjaman yang telah jatuh tempo. Waktu pelaksanaan lelang harus ditentukan secara tepat agar hak nasabah tidak berkurang. Hasil lelang digunakan untuk menutupi seluruh biaya kewajiban nasabah.

Apabila nasabah dalam waktu yang telah ditentukan tidak dapat melunasi pinjaman gadainya maupun memperpanjang pinjamannya, hal ini mengakibatkan pihak pegadaian dengan terpaksa mengambil langkah lelang barang jaminan tersebut. Penjualan barang jaminan dilaksanakan terbuka untuk umum dengan harga pelelangan sudah ditentukan oleh pihak pegadaian yang diawali dengan pengumuman lelang atau pemberitahuan kepada nasabah.

Mekanisme pelelangan dilakukan setelah akad jatuh tempo 30 hari sebelum dilaksanakan pelelangan barang jaminan, pihak pegadaian syariah UPS *Islamic Centre* Kota Serang telah menghubungi ulang kepada pihak yang bersangkutan (*rahin*) dengan menggunakan whatsapp, telepon atau sms. Jangka waktu penungguan paling maksimal 7 hari, jika melebihi masa jeda akan masuk periode *card of* dimana kredit gadai aktif telah jatuh

tempo akan masuk ke dalam daftar lelang dan pelaksanaan proses lelang *Marhūn* (barang jaminan).

Berdasarkan aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam buku II akad, BAB XIV *Rahn*, Bagian Kedelapan tentang penjualan harta *rahn* yang mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan hasil pelelangan tersebut menjadi hak maupun kewajiban dari *rahin* atau ahli warisnya. Lain halnya dengan pegadaian syariah UPS *Islamic Centre* Kota Serang yang mana dalam praktiknya hasil dari penjualan barang jaminan yang mengalami kekurangan untuk melunasi surat gadaianya maka *rāhin* tidak diwajibkan untuk membayar kekurangan tersebut. Akan tetapi pihak pegadaian syariah melepaskan haknya untuk tidak menagih *rāhin* dalam pelunasan pinjamannya atau dalam bahasa arab disebut *al-ibra'* dimana pihak pegadaian melepaskan haknya untuk tidak menagih *rahin* dalam pelunasan pinjamannya.

Berkaitan dengan masalah pelelangan barang jaminan gadai pada Pegadaian Syariah UPS *Islamic Centre* Kota Serang maka penelitian ini memfokuskan pada pelelangan barang jaminan gadai, dengan judul **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG LELANG BARANG JAMINAN GADAI PRODUK *RAHN FLEKSI* (Studi Di Pegadaian UPS *Islamic Centre* Kota Serang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dapat ditarik permasalahan pokok dalam penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme lelang barang jaminan gadai produk *Rahn Fleksi* Di Pegadaian Syariah UPS *Islamic Centre* Kota Serang?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap lelang barang jaminan gadai produk *Rahn Fleksi* Di Pegadaian Syariah UPS *Islamic Centre* Kota Serang?

C. Fokus Penelitian

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah “Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang lelang barang jaminan gadai produk *Rahn Fleksi* di Pegadaian UPS *Islamic Centre* Kota Serang pada periode 2023-2024, sehingga penelitian ini lebih terfokus dan terarah.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bahan yang hendak diperoleh pada sebuah penelitian. dari perumusan masalah diatas, oleh sebab itu bisa ditemukan tujuan dilaksanakannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme lelang barang jaminan gadai produk *rahn fleksi* di Pegadaian Syariah UPS *Islamic Centre* Kota Serang
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap lelang barang jaminan gadai produk *rahn fleksi* di Pegadaian Syariah UPS *Islamic Centre* Kota Serang

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi para pihak, mengenai manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini sangat berfaedah untuk menambah suatu literatur keilmuan buat penulis dan pemahaman bagi masyarakat dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya pelaksanaan lelang barang jaminan gadai produk *rahn fleksi* di Pegadaian Syariah UPS *Islamic Centre* Kota Serang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sebagai pelatihan serta pengembangan kompetensi pada bidang penelitian dan menambah wawasan keilmuan pengetahuan tentang pelaksanaan lelang barang jaminan gadai produk *rahn fleksi*
- b. Bagi Instansi Pendidikan sebagai donatur pengetahuan dan penambah pemasukan perpustakaan guna sebagai referensi atau rujukan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi pembaca agar mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan lelang barang jaminan gadai produk *rahn fleksi*.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian yang akan dilakukan penulis akan menguraikan beberapa kajian yang dipandang sesuai dengan tema penelitian saat dan mempunyai keterlibatan serupa dengan penelitian yang akan dilangsungkan, sebagai berikut:

1. Maulida. Analisis pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada PT. pegadaian unit pelayanan syariah Darussalam ditinjau dari

fatwa DSN no.25/DSN-MUI/III/2002. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.2020.¹ berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam mengenai masa jatuh tempo, penjualan *marhun* dan hasil penjualan *marhun* sudah sesuai dengan fatwa DSN, sedangkan mengenai kelebihan dan kekurangan hasil penjualan *marhun* maka Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam belum sesuai dengan fatwa DSN. Dalam fatwa DSN dan Surat Perjanjian *Rahn* telah disebutkan jika terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban *Rahin*. Namun jika terdapat kelebihan hasil penjualan *marhun* maka pihak pegadaian mengembalikan kelebihannya. Namun dalam praktiknya di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam, ketika terjadi kekurangan dari hasil penjualan *marhun* maka pihak *rahin* tidak wajib untuk membayar kekurangannya dikarenakan persoalan komunikasi dengan nasabah, dimana nasabah tidak bisa dihubungi lagi maka pihak penaksir dan petugas outlet lah yang menanggung kekurangannya.

2. Nurlina padu. Sistem lelang barang jaminan menurut imam syafi'i dan relevansinya pada pegadaian syariah pinrang. Institute Agama Islam Negeri Parepare.2021.² berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) sistem lelang yang diterapkan di Pegadaian

¹ Ghiffari, M. Zaral. *Analisis Keabsahan Penetapan Harga Lelang Emas Menurut Fatwa DSN NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 (Suatu Penelitian Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Kota Banda Aceh)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

² Padu, Nurlina. *Sistem Lelang Barang Jaminan Menurut Imam Syafi'I dan Relevansinya Pada Pegadaian Syariah Pinrang*. Skripsi IAIN Parepare, 2021.

Syariah Pinrang yaitu sistem lelang non eksekusi karena, pihak gadai tidak harus melapor ke pengadilan negeri jika ingin melelang jaminan nasabah. Dimana pelelangan tetap dilakukan di unit pegadaian syariah Pinrang. Namun hasil dari penjualan lelang dilaporkan ke KPKNL karena ada biaya lelang yang disetor setiap bulannya, si pihak gadai mengumpulkan penjualan hasil lelang setiap harinya dan setiap bulan di setor melalui bank, dan pajak lelangnya di lapor ke KPKNL. 2) Imam Syafi'I memperkenankan murtahin memanfaatkan barang gadai jika *rahin* memberikan izin pada waktu belum terjadinya akad gadai. 3) lelang barang gadai dengan praktiknya di Pegadaian Syariah Pinrang relevan, di mana barang-barang yang dijadikan sebagai barang gadai memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjual belikan atau dilelang. Sedangkan barang yang digadaikan menurut Imam Syafi'I tidak boleh dimanfaatkan atau dipinjam selama akad gadai berlangsung. Hal ini relevan dengan praktik lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Pinrang.

3. Primus ar. Analisis implementasi lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang keutapang. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.2023.³ berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang mengenai masa jatuh tempo, penjualan *Marhun* dan hasil penjualan *Marhun* sudah sesuai

³ Primus, A. R. *Analisis implementasi Lelang Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang Syariah*. Skripsi UIN Ar-Raniry, 2023.

dengan fatwa DSN, sedangkan mengenai kelebihan dan kekurangan hasil penjualan *Marhun* maka Pegadaian Syariah Cabang Keutapang belum sesuai dengan fatwa DSN. Dalam fatwa DSN dan Surat Perjanjian *Rahn* telah disebutkan jika terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban *Rahin*. Namun jika terdapat kelebihan hasil penjualan *Marhun* maka pihak pegadaian mengembalikan kelebihannya. Namun dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, ketika terjadi kekurangan dari hasil penjualan *Marhun* maka pihak *Rahin* tidak wajib untuk membayar kekurangannya dikarenakan persoalan komunikasi dengan nasabah, dimana nasabah tidak bisa dihubungi lagi maka pihak penaksir dan petugas outlet lah yang menanggung kekurangannya.

4. Feniani Pangestu, tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan (studi di pegadaian syariah kota serang). Universitas islam negeri sultan maulana hasanuddin banten) 2022. Berdasarkan hasil penelitian Hasil penelitian yangl dilakukan oleh peneliti yaitu Pelaksanaan lelang di Pegadaian Syariah Kabal Kepandean Serang apabila nasabah tidak dapat lagi membayar utangnya dalam jangka waktu 4 bulan, dengan sebelumnya sudah diberikan surat peringatan melalui telepon ataupun melalui surat pemberitahuan masing-masing alamat web. Maka pihak pegadaian akan melelang barang jaminannya ke kantor cabang kepandean serang untuk melunasi utang nasabah kepada pegadaian syariah.

Dengan ketentuan bila hasil penjualan melebihi nasabah utang maka pegadaian syariah akan mengembalikan uang dari kelebihan tersebut, dan bila ternyata hasil penjualan kurang maka kekurangan tersebut adalah tanggung jawab nasabah. Pelaksanaan lelang di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena tidak bercampur dengan penipuan atau dengan cara yang dilarang seperti *najsy* (pura-pura menaikkan harga barang yang ditawarkan), membeli barang yang sudah dibeli orang lain atau menawar barang yang sudah ditawarkan oleh orang lain dengan harga yang lebih tinggi pada saat lelang sudah ditutup. Contoh juga dalam *ijab qabul* untuk memberikan kepercayaan kepada pembeli maka diberikan bukti jual beli dengan Surat Bukti Rahn (SBR) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.⁴

Berdasarkan persamaan dan perbedaan antara beberapa skripsi di atas dengan yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang lelang barang jaminan gadai. Sedangkan fokus penelitian pada lelang barang jaminan gadai pada pegadaian syariah UPS *Islamic Centre* Kota Serang yang membahas tentang lelang barang jaminan gadai produk *rahn fleksi* yang menggunakan akad *al-ibra*. Selain itu, penulis juga memfokuskan penelitian terhadap metode hukum Islam Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI dan juga membahas *rahn* (gadai), untuk

⁴⁴ Feniani Pangestu, *tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan (studi di pegadaian syariah kota Serang)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten) 2022.

mempermudah pembahasan agar lebih terfokuskan dan terarah dalam penelitian ini, yaitu penulis memfokuskan tentang bagaimana mekanisme lelang barang jaminan gadai, dan bagaimana Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah menyikapi terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan gadai ini.

G. Kerangka Pemikiran

Salah satu kemajuan ilmu ekonomi syariah (muamalah) dan hukum di Indonesia adalah kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Referensi hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan KHES dikategorikan menjadi dua kategori:

- a. Sumber-sumber hukum yang telah disepakati atau dikenal juga dengan sebutan sumber-sumber utama meliputi: Sunnah, dan Al-Qur'an.⁵
- b. Pendapat dari ulama salafy maupun kontemporer.

Imam Syafi'i memperbolehkan jual beli barang atau jasa yang halal melalui lelang, yang dalam istilah fikih disebut *Bai 'muzayadah*.⁶ Lelang (*muzayadah*) dalam bentuk sederhana pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam mazhab Syafi'i, pasar lelang didefinisikan sebagai pasar terorganisir di mana harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan, dengan barang dagangan standar, banyak penjual dan pembeli yang tidak saling mengenal.

⁵ Ariyadi, Ariyadi. "Metodologi Istimbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili: Methodology of the Istimbath of Law Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4.1 (2017):h. 32-39. <https://doi.org/10.33084/jhm.v4i1.491>

⁶ Padu, Nurlina. *Sistem Lelang Barang Jaminan Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya Pada Pegadaian Syariah Pinrang*. Skripsi IAIN Parepare, 2021.

Secara istilah, *al-ibra'* adalah penghapusan hutang dalam Islam yang berarti melepaskan dan menjauhkan diri dari sesuatu, yakni penghapusan hutang seseorang oleh pemberi hutang. Dalam fiqh, *al-ibra'* mengacu pada pengguguran piutang dan menjadikannya milik orang yang berutang atau *rāhin*. Dalam fiqh muamalah, *al-ibra'* dikenal dengan istilah pelunasan hutang, dilunasi, atau dibebaskan dari hutang. Pihak yang berhutang atau *rahin* tidak diwajibkan membayar pinjamannya lagi, dikarenakan pihak yang mempunyai piutang melepaskan haknya.⁷

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif yang dimana dalam penelitian lapangan ini atau biasa disebut dengan *Field Research* menggunakan suatu gambaran yang kompleks, terperinci dan mengambil suatu pandangan responden terkait isu-isu atau fenomena yang terjadi secara langsung, oleh karena itu metode penelitian kualitatif pada penelitian ini lebih cenderung digunakan dalam penelitian Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang lelang barang jaminan produk *rahn fleksi*. Sebab, dalam penelitian ini dibutuhkan wawasan yang deskriptif untuk mengamati keadaan dilapangan secara nyata dan menganalisis suatu

⁷ Ibra, Syuf'ah. "Analisis Penyelesaian Utang Melalui Ibra', Syuf'ah, Dan Taflis Di Perbankan Syariah." [https://doi.org/ 10.15575/fjsfm.v3i1.17642](https://doi.org/10.15575/fjsfm.v3i1.17642)

permasalahan yang akan diteliti dengan tujuan supaya menjadi lebih spesifik lebih jelas.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan empiris yang dalam penelitian ini menggali apa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dengan fakta-fakta yang dijadikan data analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan akhirnya menuju pada sebuah penyelesaian masalah. Oleh karena itu pendekatan empiris ini lebih cenderung digunakan pada penelitian mengenai Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap lelang barang jaminan produk *rahn fleksi*. Karena dibutuhkan data analisis, observasi dan wawancara dengan tujuan memperoleh hasil lapangan yang lebih jelas dan meyakinkan.⁸

1. Lokasi penelitian

Maka untuk melakukan penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pegadaian Syariah UPS *Islamic Centre Kota Serang* yang beralamat di Jl. Fatah Hasan No 3 Kota Serang, Provinsi Banten.

2. Sumber Data

Pada penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti menggunakan sumber data yang dibutuhkan seperti sumber data primer maupun sumber data sekunder.

⁸ Ramdhan, Muhammad. *Metode penelitian*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h.1-2

a. Sumber Data primer

Sumber data primer merupakan sumber data langsung (*first handed information*) dan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumentasi (*dokumentation*) yang menyangkut lelang barang jaminan dan pelaksanaannya nasabah dipegadaian syariah.⁹

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dimana dalam memperolehnya tidak dari usaha sendiri oleh penulis tetapi sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang bersumber dari buku-buku, artikel, jurnal, website dan hasil penelitian sebelumnya yang masih berkaitan yang penelitian yang dilakukan oleh penulis

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode pengumpulan data termasuk melaksanakan penelitian dan pemeriksaan lingkungan sekitar masalah. Penulis akan melakukan penelitian langsung dengan tujuan mengumpulkan data tentang lelang barang jaminan gadai Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah.

b. Wawancara

Wawancara, juga dikenal sebagai (*interview*), adalah metode pengumpulan data yang melibatkan

⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFE-UII, 2002), h.56.

penyediaan serangkaian pertanyaan secara lisan. Di sisi lain, penulis akan melakukan wawancara secara tidak terstruktur, artinya mereka hanya akan memberikan garis besar pertanyaan yang akan dijawab. Penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan pegadaian. Seperti kepada penaksir, satpam, dan juga kepada kasir.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain) yang relevan atau terkait dengan penelitian ini.¹⁰ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa kwitansi gadai, surat bukti rahn, dan juga foto dengan pegawai dan juga nasabah.

d. Teknik analisis data

Data tersebut kemudian ditelaah secara deskriptif kualitatif, yang berarti hasil penelitian akan dideskripsikan dan dijelaskan sebanyak mungkin setelah diterima. Setelah itu, penelitian tersebut diakhiri secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan umum ke arah yang khusus, kemudian hasil penelitian menjadi lebih mudah dipahami dan memperluas ilmu pengetahuan.

¹⁰ Sudarsono, Blasius. "Memahami dokumentasi." *Acarya pustaka: jurnal ilmiah perpustakaan dan informasi* 3.1 (2017): h.47-65. <https://doi.org/10.55981/baca.2023.1129>

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini mudah dipahami, maka diperlukan sistematika pembahasan yang serupa dan jelas, dengan ini terdapat bab dan juga sub bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini terdiri dari sub bab yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI, Bab ini berisikan tentang lelang barang jaminan gadai pada produk *rahn fleksi* yang mana ini membahas tentang pengertian gadai, landasan hukum, rukun dan syarat gadai, jenis-jenis lelang, definisi, sumber hukum dan Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terkait penelitian ini.

BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN, Bab ini berisikan tentang sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi dan produk Pegadaian Syariah UPS *Islamic Centre Kota Serang* Kota Serang.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN, Bab ini berisikan tentang analisis data terkait dengan lelang barang jaminan gadai di pegadaian syariah UPS *Islamic Centre Kota Serang*, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta pendapat ulama salafy dan kontemporer terhadap mekanisme lelang barang jaminan gadai di pegadaian syariah UPS *Islamic Centre Kota Serang*..

BAB V PENUTUP, Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.